



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/1420/413/ 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional) TK Swasta kepada :

- Nama TK** : TK " AL - KHULAI SYIAH "
- Alamat TK** : Dusun Pac, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru
- Berdiri mulai** : 30 Maret 2016
- NS TK** : 00.2.05.24.25.028
- Nama Yayasan** : YPIS AL - KHULAI SYIAH
- Alamat Yayasan** : Dusun Pac, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru
- Tgl./No. Akta Yayasan** : 22 Desember 2015 / Nomor : 87

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .
Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.
Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (30 Maret 2020)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / perbaharuan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 30 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pendidina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005